

Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam

*Lilik Rahmawati**

Abstraks: Tulisan ini membahas konsep pengelolaan sumber daya migas dalam perspektif Islam, dengan berpangkal pada permasalahan: (1) konsep pengelolaan migas di Indonesia, (2) mekanisme pengelolaan migas dengan mempercayakan kepada pihak swasta ataupun asing, dan (3) konsep pengelolaan migas perspektif Islam.

Mengenai pengelolaan migas di Indonesia, pemerintah dalam kebijakannya memperbolehkan swasta atau individu untuk mengelolanya, karena dianutnya paradigma kapitalis yang membeikan kebebasan pada individu untuk eksploitasi alam sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Ini terlihat dari diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dalam perkembangannya mengalami dinamisasi.

Mekanisme pengelolaan sumber daya Migas dengan mempercayakan kepada pihak asing ternyata telah membuat pemerintah kurang punya wewenang dalam kontrol dan regulasi. Selain itu, pengelolaan sumber daya migas terkesan eksploitatif, tidak ramah lingkungan, dan tidak manusiawi.

Dalam perspektif Islam, migas merupakan sumber daya alam dalam wilayah kepemilikan publik (*collective property*). Oleh karena itu, akses kepemilikannya terbuka bagi masyarakat (kaum muslimin), namun regulasinya diatur oleh negara dengan amanah (*trust*) dan profesional (*technically well manage*). Juga, kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara, di mana Negara dapat mengelola dan membelanjakannya untuk kepentingan publik secara adil dengan kontrol dari rakyat.

Kata Kunci: Sumber daya alam, Migas, Kepemilikan publik.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negeri yang melimpah akan kekayaan alam. Kekayaan alamnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, terhampar di daratan yang luas, terpendam

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

dalam perut bumi, dan tumbuh di pegunungan yang tinggi. Maka tak salah jika julukan *gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertoraharjo* disematkan pada negeri Zamrud Khatulistiwa ini, Negara Republik Indonesia. Sumberdaya alam (SDA) yang ada di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Termasuk dalam sumberdaya alam yang dapat diperbaharui adalah hutan, ikan, tanaman perkebunan dan lainnya. Sementara, sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui berupa mineral, barang tambang (batubara dan emas), minyak dan gas.

Berbicara mengenai sumberdaya minyak dan gas, Indonesia merupakan negara penghasil migas yang cukup besar. Terdapat 60 ladang minyak, 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksinya baru sekitar 0,48 miliar barel minyak dan 2,26 triliun TCF.

Untuk mengelola sumberdaya alam, Pemerintah membuka begitu lebar pintu masuk investor asing. Data dari kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) perusahaan asing yang mendominasi sumur minyak Indonesia saat ini mencapai 71 perusahaan. Diantara perusahaan tersebut adalah Exxon Mobil (pendapatan 390.3 billion dolar AS/tahun; Shell (pendapatan 355.8 billion dolar AS/tahun); British Petroleum (pendapatan 292 billion dolar AS/tahun); Total S.A. (pendapatan 217.6 billion dolar AS/tahun); Chevron Corp. (pendapatan 214.1 billion dolar AS/tahun); Saudi Aramco/BUMN Saudi (pendapatan 197.9 billion dolar AS/ tahun) dan ConocoPhillips (pendapatan 187.4 billion dolar AS/tahun).¹

Dengan melimpahnya sumberdaya migas, semestinya negara mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kekayaan migas ternyata tidak mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kelangkaan minyak tanah masih sering dialami

¹ESDM Online, "Investasi Asing di Indonesia", dalam <http://www.esdm.go.id>. diakses pada tanggal 26 April 2011.

masyarakat. Di beberapa daerah harga minyak tanah ada yang menembus Rp. 8.000,- sampai Rp. 12.000,- perliter, dan harga gas 3 kg berkisar antara Rp. 15.000,- sampai Rp. 18.000,- pertabung. Bagi rakyat kecil, membeli bahan bakar sebesar itu jelas sangat memberatkan. Ironisnya, di tengah mahal dan langkanya gas di dalam negeri, selama ini ternyata Indonesia mengekspor gas ke luar negeri dengan harga yang super murah. Lebih mirisnya lagi, masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan justru tetap miskin.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), suatu lembaga swadaya masyarakat yang berkonsentrasi pada isu-isu pertambangan, mencatat masyarakat yang tinggal di sekitar penambangan terutama di wilayah ring satu, yakni wilayah yang paling berdekatan dengan lokasi penambangan, kehidupan mereka mengenaskan. Tak hanya tersisih dari hak untuk turut mengelola, mereka juga tersisih dari hak menikmati kekayaan alam.

Masyarakat di sekitar lokasi tambang juga menjadi korban yang paling merasakan dampak buruk praktik penambangan. Kerusakan lingkungan selalu menyertai kegiatan penambangan. JATAM mencatat, tak ada satu pun perusahaan tambang yang telah hengkang dari Indonesia yang tidak menyisakan dampak buruk berupa kehancuran lingkungan.

Tidak hanya kerusakan lingkungan, kehilangan nyawa juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar pertambangan. Kasus yang terjadi di PT. Freeport baru-baru ini terkait penembakan Petrus Ayaniseba oleh aparat kepolisian, salah satu buruh di pertambangan PT. Freeport kian menambah daftar panjang kekerasan atau penghilangan nyawa sejak keberadaan PT. Freeport di Papua. JATAM mencatat, telah ada 44 orang yang tewas dan hilang sejak PT. Freeport beroperasi.²

Realita yang cukup memilukan juga terjadi di Kalimantan Timur. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan

²Jatam online, "Siaran Pers JATAM", dalam <http://www.jatam.org>, diakses pada tanggal 17 April 2011.

Timur naik 2,8% pada tahun 2001 dibandingkan tahun 1999 (data BKKBN). Dari total 2,7 juta populasi Kalimantan Timur 12% adalah penduduk miskin dan merata di 13 kota dan kabupaten. Juara miskinnya adalah Kutai Kertanegara, yakni 17% dari total populasinya. Padahal kabupaten tersebut merupakan daerah pertambangan terbesar.

Masyarakat di sekitar tambang akhirnya hanya menjadi penonton, seperti tamu di rumah sendiri. Mereka tidak bisa menikmati kekayaan alam yang diwariskan leluhur. Sebaliknya, pemodal asing justru yang menjadi tuan. Berbekal perjanjian kontrak karya dengan pemerintah, mereka leluasa mengeruk sumberdaya mineral dan gas sampai tak tersisa, yang tersisa adalah kemiskinan, meskipun negeri ini sudah merdeka puluhan tahun lamanya. Kekayaan alam dari migas yang melimpah ruah itu belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Padahal sesuai amanat pasal 33 UUD 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Terkait pengelolaan minyak dan gas di Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dengan memberikan izin kepada investor lokal maupun asing untuk menanamkan investasinya. Hal ini sejalan dengan corak pembangunan ekonomi Indonesia selama ini yang bersifat kapitalistik. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme, Indonesia tampaknya benar-benar tengah menjadi mangsa kapitalis global melalui program "liberalisasi ekonomi", yang salah satunya adalah liberalisasi sektor minyak dan gas (migas). Kebijakan pemerintah terkait hal ini dituangkan dalam Undang-undang Penanaman Modal. Undang-undang terbaru adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2007 sebagai perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Berdasarkan fakta di atas, tulisan ini berusaha untuk menjawab sederet permasalahan seputar pengelolaan sumber

daya migas, diantaranya, *pertama*, bagaimana konsep pengelolaan migas di Indonesia? *Kedua*, sudah tepatkah upaya pengelolaan migas yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dengan mempercayakannya kepada pihak swasta ataupun asing? *Ketiga*, bagaimana pengelolaan migas perspektif Islam?

B. Kekayaan Sumber Daya Migas Nasional

Indonesia terkandung kekayaan migas yang sangat banyak. Pendapatan dari sektor Migas cukup menyumbang pendapatan negara. Pada tahun 2006, sektor migas nasional berhasil menyumbang pendapatan negara sebesar US\$ 22,536 miliar atau meningkat 17,17% dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2007 telah menyumbang 34% penerimaan APBN 2007 mencapai Rp. 228 triliun. Sedangkan penerimaan migas pada tahun 2008 ini Rp. 303 triliun, menyumbang 36% dari penerimaan APBN 2008. Tahun 2009 sebesar 251,9 triliun dan tahun 2010 mencapai 219,2 triliun.³ Lebih lengkap mengenai sumber kekayaan migas di Indonesia dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel: Kekayaan Migas Indonesia⁴

No	Sumber	Kekayaan
1	Kilang LNG Arun Aceh Pengelola: Pertamina (55 %) Exxon Mobil (30%) Japan Indonesia LNC (15%)	Cadangan : 17,1 triliun kubik gas. Kapasitas produksi: 6,5 juta ton/tahun.
2	Blok Cepu Pengelola: Pertamina (45%) Exxon Mobil (45%) Daerah (10%)	Cadangan: 781 juta barel Pendapatan kotor: US\$ 700 juta-1,2 milyar/ th

³Okezone online, "Penerimaan Migas Capai Rp. 303 triliun", dalam <http://economy.okezone.com>, diakses pada tanggal 17 April 2011.

⁴M. Ismail Yusanto, "Mengembalikan Kekayaan Milik Rakyat", dalam *Jurnal al-Wa'ie*. No. 77. Tahun VII, h.34-35.

	Kontrak berakhir 2010 diperpanjang 2030	
4	Blok NE Lombok I, Lombok	Cadangan: 385 TSCF
5	Blok Semai I, Semai II, Semai III, Semai IV, Semai	
6	Blok South East Tual	
7	Blok Cakalang, Cucut,	
8	Blok Bawean I, Blok East	
9	Blok Gunting	
10	Blok Situbondo	
11	Blok Buton	
13	Gas	

Sedangkan realisasi investasi Migas dari tahun ke tahun sebagai berikut:⁵

Tabel: Investasi Migas di Indonesia

No	Tahun	Kandungan Migas			Angka Investasi (US\$1)
		Minyak Mentah (barell)	Kondensasi (barell)	Gas Alam (barell)	
1	2000	434,368.80	50,024.50	2,845,532.90	3.931 juta
2	2001	432,588.00	47,528.10	3,762,828.50	4.202 juta
3	2002	351,949.60	45,358.90	2,279,373.90	5.438 juta
4	2003	339,100.00	44,600.00	2,142,605.00	5.737 juta
5	2004	354,351.90	50,641.00	3,026,069.30	5.560 juta
6	2005	341 202.6	46 450.9	2 985 341.0	6.818 juta
7	2006	313 037.2	44 440.2	2 948 021.6	7.695 juta

C. Fakta Pengelolaan Sumber Daya Migas di Indonesia

Kebijakan ekonomi Indonesia yang berbasis kapitalis menyebabkan Indonesia lebih mengandalkan perusahaan swasta dalam negeri atau luar negeri untuk mengeksplorasi

⁵Mediadata Online. "Daftar Peraturan Migas di Indonesia (Dilengkapi Profil PERTAMINA & PGN, serta UU No. 22 Tahun 2001 & UU No. 30 Tahun 2007)", dalam <http://www.mediadata.co.id>, diakses 10 April 2011.

dan mengelola sumber daya migas. Ada beberapa pengusaha dalam negeri yang diberi ijin usaha diantaranya Arifin Panigoro, Abu Rizal Bakrie, Ibrahim Risyad, Tomi Suharto, Srikandi Hasyim, dan lain-lain. Perusahaan multinasional pun tak ketinggalan untuk menanamkan modalnya di Indonesia di antaranya adalah Sheel, Exxon, total E & P, Santos, Petrochina, Amerada Hess, CNOOC, dan lain-lain.

Pesatnya penanaman modal oleh asing ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mensahkan undang-undang penanamann modal. Jika dirunut sejarah, maka telah terjadi dinamisasi undang-undang penanaman modal dari awal pemerintahan orde baru hingga pemerintahan SBY di era reformasi ini.⁶ Undang-undang penanaman modal pertama adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tidak semua jenis usaha terbuka untuk asing, seperti pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, air minum, kereta api, pendidikan dan penerbangan.

Setahun kemudian, disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang isinya menyatakan bahwa perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% dari modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh Negara dan atau swasta Nasional. Dengan demikian pemodal asing hanya boleh memiliki modal sebanyak-banyaknya 49%. Kemudian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi disahkan sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Implikasi peraturan tersebut telah menjamin investor asing bisa memiliki modal hingga 95%

⁶Depkumham Online, "Database Peraturan", dalam <http://www.djpp.depkumham.go.id>, diakses pada 17 April 2011

saham perusahaan yang bergerak dalam bidang pelabuhan, produksi dan transmisi, serta distribusi tenaga listrik umum, telekomunikasi, penerbangan, pelayaran, kereta api, air minum, pembangkit tenaga nuklir, dan media massa.

Pada tahun 2001, ditetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang pembatasan kewenangan Pertamina sebagai pemain utama (*single player*) di sektor migas, sekaligus memberikan hak atau kewenangan kepada perusahaan minyak lain, baik domestik maupun asing. Hal ini menyebabkan Pertamina tidak mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap ladang minyak baru.

Selanjutnya, kepemimpinan negeri ini dikendalikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan, khususnya kebijakan ekonomi, semakin liberal. Ini dibuktikan dengan diselenggarakannya *International Infrastructur Summit dan BUMN Summit* pada tahun 2005 dan tahun 2006.⁷ *Infrastructur Summit* menghasilkan keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap bisnis Indonesia ataupun bisnis asing. *BUMN Summit* menyatakan bahwa seluruh BUMN akan dijual ke sektor privat. Dengan kata lain, privatisasi BUMN menjadi target utama pemerintahan SBY.⁸

⁷Hady Sucipto, "Investasi Asing Mensejahterakan Rakyat?", dalam *Jurnal al-Wa'ie*, No. 77 Tahun VII, 24

⁸Dalam program privatisasi 2007 ditetapkan BUMN yang akan didivestasi jumlahnya 15 perusahaan. Sebelumnya pemerintah mengusulkan 17 BUMN, tetapi dua BUMN ditunda, yaitu Krakatau Steel dan BTN. Ke-15 BUMN itu adalah tiga BUMN didivestasi dengan cara go public yaitu PT. BNI Tbk., PT. Wijaya Karya, dan PT. Jasa Marga. Sedangkan lima BUMN melalui strategic sales dan/atau go public, yaitu PT. Garuda Indonesia, PT. Merpati Nusantara Airlines, PT. PNM, PT. IGLAS, dan PT. Cambrics Sumber Primissima. Satu BUMN dengan kepemilikan saham mayoritas, yaitu PT. ISI akan dilikuidasi karena dalam kondisi tidak memungkinkan untuk diprivatisasi. Sementara itu, enam BUMN akan dilepas seluruh kepemilikan saham pemerintah, yaitu PT. Jakarta International Hotel Development, PT. Atmindo, PT. Intrub, PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT. Kertas Blabak, dan PT. Kertas Basuki Rahmat. Lihat: BUMN Online, "Pemerintah

Kebijakan pemerintah berikutnya adalah membuka terjadinya privatisasi pengelolaan minyak, serta memberikan hak/kewenangan kepada berbagai pihak/perusahaan multinasional, nasional, regional, maupun lokal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak. Bahkan, dibiarkan untuk menetapkan harga. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Selanjutnya pada tahun 2007, negara menetapkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam salah satu butir undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penanam modal berhak melakukan usaha selama 95 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Penanam modal asing juga diijinkan menanamkan modalnya di semua bidang usaha atau jenis usaha, kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan.

Berikutnya ditetapkan kebijakan pemerintah mengenai daftar negatif investasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Negatif Investasi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintah berupaya memberikan regulasi batasan maksimal kepemilikan modal asing yang bervariasi 99% hingga 25%. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan

Rencanakan Divestasi Lima Belas Perusahaan", dalam <http://members.bumri.com>, diakses pada 28 Nopember 2008.

bahwa kepemilikan modal asing terhadap industri Migas tetap besar, yaitu sebesar 99%.⁹

D. Dampak Pengelolaan Migas oleh Swasta atau Asing

Indonesia telah menerapkan kebijakan liberalisasi terhadap penanaman modal asing (PMA). Hasil dari liberalisasi PMA tersebut dapat dirasakan dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai aset-aset penting milik publik, seperti pertambangan minyak dan gas. Banyak permasalahan yang diakibatkan dengan penguasaan asing terhadap aset-aset publik. Antara lain, *pertama*, meniadakan kontrol dan regulasi dari pemerintah, tetapi sebaliknya dominasi asing lebih menonjol. Kontrol dari luar negeri dapat berasal dari pemerintah investor asing atau badan Internasional, misalnya IMF dan World Bank.

Kedua, dapat menghabiskan atau menguras sumber daya alam. Penanam modal biasanya mengadakan kontrak sesuai dengan jumlah cadangan (deposit) di bawah tanah. Dengan demikian setelah kontrak sumber daya alam terkuras habis. Kalaupun masa kontrak telah habis sedangkan cadangan masih ada, maka dilakukan perpanjangan kontrak, sebagaimana yang terjadi pada eksplorasi blok Cepu, di mana kontrak habis pada tahun 2010 kemudian diperpanjang sampai tahun 2030.

Ketiga, adanya biaya yang harus ditanggung atau dibayar oleh pemerintah setelah proyek beroperasi. Biaya tersebut adalah *recovery cost*, yaitu biaya yang khusus dibelanjakan oleh pihak investor untuk eksplorasi. Sebagai contoh Exxon Mobil mengeluarkan dana untuk eksplorasi sebesar 450 juta dollar AS (Menurut versi Exxon Mobil). Akan tetapi, menurut Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), pengeluaran Exxon Mobil pada jenis biaya tersebut hanya 142 juta dollar AS. Jika laporan Exxon menjadi acuan, tentu Indonesia sangat dirugikan karena

⁹Tempo online, "Daftar Negatif Investasi, Menuai Kritik", dalam <http://www.temppointeraktif.com>, diakses pada 12 April 2011

jumlahnya yang cukup besar. Dengan demikian, walaupun Blok Cepu sudah beroperasi, pihak Indonesia belum dapat menikmati hasil selama biaya yang dikemukakan pihak Exxon belum terlunasi.

Keempat, data yang dikemukakan oleh pihak investor perlu dipertanyakan keakuratannya. Sebagai contoh, Exxon Mobil menyatakan cadangan minyak di Blok Cepu sebesar 781 juta barrel, kapasitas produksi menurut Exxon 165 ribu barel perhari. Dengan demikian, kalau dihitung secara sederhana, masa eksplorasi hanya berkisar 11 tahun atau 12 tahun. Namun, timbul pertanyaan kalau benar cadangan minyak hanya 781 juta barel, mengapa perusahaan ini memperpanjang kontrak dari tahun 2010 sampai tahun 2030. Bisa dimungkinkan bahwa cadangan minyaknya jauh lebih besar dari yang dilaporkan.¹⁰

E. Sumber Daya Migas dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Konvensional

Dalam literatur ekonomi konvensional, sistem ekonomi yang ada di dunia ini hanya di bedakan menjadi dua, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi pasar memiliki pandangan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi ini penguasaannya atau kepemilikannya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas. Sistem ini lebih dikenal dengan sistem ekonomi liberalisme atau kapitalisme. Sedangkan sistem ekonomi komando memandang bahwa penguasaan atau kepemilikan sumber daya yang ada di bumi ini harus dikendalikan sepenuhnya oleh negara. Sistem ini lebih dikenal sebagai sistem ekonomi sosialisme atau komunisme.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, praktis keberadaan sistem ekonomi sosialisme sudah ditinggalkan, kecuali oleh beberapa negara kecil yang masih setia menggunakannya. Oleh karena itu, saat ini sistem ekonomi yang menguasai dunia tinggal satu, yaitu sistem ekonomi kapitalisme.

¹⁰Hady Sucipto, *Investasi Asing Mensejahterakan Rakyat?*, h. 55-57.

Hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak menggunakan sistem ekonomi ini, termasuk Indonesia tentunya.

Kapitalisme adalah istilah yang dipakai untuk menamai sistem ekonomi yang mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme pada abad ke-16 di Eropa.¹¹ Setelah feodalisme runtuh, berangsur-angsur paradigma kapitalis muncul dan sampai kini telah menjadi paradigma global, hampir seluruh negara di dunia mengadopsi paradigma ini, tak terkecuali Indonesia. Milton H. Spencer dalam bukunya *Contemporary Macro Economics*, mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah organisasi ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan distribusi serta pemanfaatan kepemilikan individu itu untuk memperoleh laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.¹²

Tak dapat dipungkiri, kapitalisme sebagai sistem ekonomi tengah berjaya di tingkat global, terutama setelah momentum hancurnya sosialisme pada awal 1990-an. Hampir seluruh negara di dunia menerapkan kapitalisme dengan berbagai variasinya. Robert Gilpin dan Jeans Millis Gilpin dalam bukunya, *The Challenge of Global Capitalism*, bahkan memuji kapitalisme sebagai sistem ekonomi pencipta kesejahteraan paling berhasil yang pernah dikenal dunia.

Secara spesifik ciri ajaran kapitalis dapat dipaparkan sebagai berikut:¹³

¹¹Kelompok feodal di Eropa adalah para bangsawan yang terdiri dari pejabat militer, elite terpelajar, pejabat tinggi, dan ilmunan. Dasar perekonomian feodal adalah pertanian dalam skala kecil yang dilaksanakan oleh para petani. Adanya kewajiban seorang pekerja untuk menyerahkan hasil pertaniannya kepada pemilik modal (feodalis) dan langgengnya perbudakan merupakan ciri khas feodalisme. Lebih lanjut lihat: Anthoni Gidden, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*, terj. Soheba Kramadibrata (Jakarta: UI Press, 1986), h. 36-37.

¹²Winardi, *Ilmu Ekonomi: Aspek-Aspek Sejarahnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 20.

¹³M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (USA: The International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 24.

1. Individu diberi kebebasan untuk ekspansi kekayaan, memaksimalkan produksi, dan memenuhi kebutuhan.
2. Individu diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan diri dan kepemilikan dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
3. Tidak mengakui pentingnya regulasi pemerintah atau penilaian kolektif baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif
4. Inisiatif individu dan pembuatan keputusan secara terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif adalah syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
5. Melayani kepentingan diri sendiri (*self interest*) oleh setiap individu dianggap secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Dengan demikian, inti ajaran kapitalis adalah perekonomian yang bebas. Artinya rakyat diberi kebebasan penuh untuk memiliki, baik untuk kepentingan produksi maupun konsumsi. Kepemilikan dalam ajaran kapitalis lebih berbasis individu (*private property*). Dalam perkembangannya, hak kepemilikan privat ini tidak hanya menyangkut pribadi manusia, namun legal individualis ini bisa mencakup perusahaan, pemerintah atau bentuk kumpulan lain dalam kerangka kepemilikan privat. Oleh karena itu, pengelolaan migas dalam sistem kapitalis memunculkan privatisasi yang diikuti liberalisasi dan deregulasi sebagai interaksi antar komponen dalam masyarakat dan negara.

Individu mempunyai kebebasan penuh untuk memiliki dan bertindak. Maka, tak heran paradigma kapitalis banyak menimbulkan dampak negatif. Diantara dampak negatif ekonomi kapitalis, yaitu:¹⁴

1. Timbulnya sekelompok kecil yang menguasai golongan mayoritas. Muhammad Baqir Sadr menyebutkan, karena tindakan manusia tidak ada batasnya, maka segala

¹⁴Imam Munawwir, *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan* (Surabaya: Bina Ilmu, tt.), h. 75-80.

upaya untuk mencapai “kaya” dihalalkan. Kesempatan ini telah memungkinkan segelintir orang untuk mengambil keuntungan dari produksi modern dengan cara mengalahkan dan memusnahkan masyarakat lain yang telah tereliminasi oleh persaingan. Dengan demikian, demokrasi kapitalis pada akhirnya menjadi otoritas yang dimonopoli oleh kelompok minoritas.¹⁵

2. Merebut pasaran baru yang melahirkan kolonialis dan imperialis. Karena melimpahnya produksi tergantung pada banyaknya bahan baku yang tersedia, maka barang siapa memiliki dan menguasai bahan baku, kemampuan produksinya akan menjadi kuat dan melimpah ruah. Terdorong oleh ambisi dan rakus duniawi, maka dengan cara apapun bumi yang mengandung kekayaan melimpah harus direbut, diserap, dan dipergunakan. Semua itu membuat produsen besar sangat membutuhkan pasar yang baru untuk menjual produksi surplusnya. Mendapatkan pasar baru berarti memikirkan untuk merebut tanah baru, baik dengan cara halus atau bentuk kekerasan. Dari sini “raksasa materialis” dibebaskan untuk melakukan inovasi dan eksploitasi, mengobarkan peperangan demi memperturutkan “hawa nafsu”.
3. Terjadi jurang strata sosial yang tinggi. Karena keinginan pihak yang rakus untuk menguasai yang lemah, sedang masyarakat lemah kurang mendapat perlindungan, maka eksploitasi, pemerkosaan hak, kesewenang-wenangan terjadi. Golongan rakus dan mampu memanfaatkan potensi maupun situasi makin lama mendapat tempat dalam kehidupan ekonomi, sedangkan golongan yang lemah makin lama makin terdesak. Dengan demikian terjadi jurang strata sosial yang tinggi.
4. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas maka harus dilakukan eksploitasi sumber daya alam. Dalam paradigma kapitalis, eksploitasi sumber

¹⁵Muhamamad Baqir Sadr, *Contemporary Man and the Social Problem* (Wofis: Teheran, 1980), h. 26-27.

daya alam seringkali tidak bertanggung jawab dan merusak alam dan lingkungan. Sejak Adam Smith menggagas konsep ekonomi kapitalis hingga saat ini, praktek kapitalisme sungguh sangat eksploitatif. Meskipun banyak kalangan mengkritisi konsep kapitalisme, seperti Paul Omerod dalam bukunya *The Death of Economic*, namun para pemegang kapital terus melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa mengindahkan kepentingan lingkungan dan kemanusiaan.

Karena sifatnya yang eksploitatif dan terkesan tidak mengindahkan daya dukung lingkungan dan kemanusiaan, maka tak heran jika bencana lumpur Lapindo Sidoarjo Jawa Timur terjadi.¹⁶ Sebagai contoh, dengan mengedepankan alasan ekonomis, PT. Lapindo Brantas “sengaja menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang *casing* pengaman. Di Jawa Timur saja, menurut catatan Walhi, tercatat banyak kasus bencana yang diakibatkan lalainya para penguasa tambang migas, seperti kebocoran sektor Migas di kecamatan Suko Tuban milik Devon Canada dan Petrochina (2001); kasus tumpahan minyak mentah (2002) karena eksplorasi Premier Oil; sumur minyak Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro terbakar.¹⁷ Berbagai tragedi alam dan kemanusiaan ini mestinya menyadarkan umat manusia akan bobroknya kapitalisme.

¹⁶Tragedi Lapindo terjadi pada tanggal 29 Mei 2006. Sampai detik ini lumpur lapindo belum juga “mampet” meski telah berbagai cara ditempuh. Di antaranya *metode spill way, snubbing unit, side tracking, relief well*, sampai bola-bola beton untuk menghentikan semburan lumpur, namun lumpur tak juga menyusut. PT. Lapindo adalah salah satu pemilik saham sektor Migas di blok Brantas bersama dengan PT. Energi Mega Persada, Santos, Medco, dan Perusahaan Gas Negara. Sebagai pemilik saham, Lapindo diberi hak untuk eksplorasi. Lapindo telah mengantongi ijin usaha kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) dari pemerintah sebagai otoritas penguasa kedaulatan atas sumber daya alam. Lihat: Anoni, “Jatim Kaya Migas dan Bencana”. Dalam <http://www.antaraneews.com>, diakses 10 April 2011.

¹⁷Walhi Online, “Kebakaran Minyak Sukowati, Jatim Kaya Migas dan Bencana,” dalam <http://www.walhi.or.id>, diakses 10 April 2011.

F. Sumber Daya Migas Perspektif Islam

Allah swt. telah menciptakan manusia dengan berbagai kelengkapan sumberdaya alam yang dibutuhkan manusia. Selain sumber daya alam yang dapat diperbarui, Sang Pencipta juga mencukupi kebutuhan manusia dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui misalnya barang tambang dan mineral, termasuk minyak bumi dan gas. Sifat sumber daya minyak dan gas adalah bisa habis dan punah jika dieksploitasi terus menerus. Oleh karena itu pemanfaatannya harus bijaksana dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Memperhatikan pemanfaatan sumber daya migas di Indonesia memang terkesan eksploitatif. Hal ini tidak terlepas dari paradigma kapitalis yang mencengkeram kehidupan manusia. Paradigma kapitalis memperbolehkan individu atau swasta untuk menguasai sumber daya alam. Implikasinya negara tidak mempunyai wewenang untuk melakukan regulasi. Hal ini menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan. Rakyat tidak ikut menikmati sumber daya alam karunia Sang Pencipta.

Berbicara mengenai konsep pengelolaan sumber daya alam khususnya migas, Islam sebagai agama "wahyu" telah mengaturnya dalam konsep kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Konsep kepemilikan dalam Islam mempunyai perbedaan dengan paham-paham kapitalisme atau komunisme. Tidak satupun dari keduanya yang berhasil menempatkan individu selaras dengan kedudukan sosialnya. Hak milik pribadi adalah dasar kapitalisme. Pemilikan kekayaan yang tidak terbatas turut bertanggung jawab akan kesenjangan pembagian kekayaan dan pendapatan secara mencolok, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sebaliknya, sistem komunisme diatur atas dasar kolektivisme atau segala sesuatu adalah milik negara. Hal ini menyebabkan dihapuskannya kepemilikan pribadi. Walaupun prinsip hak milik kolektif dapat membantu untuk

meniadakan pengangguran dan distribusi yang tidak adil, tetapi hal itu tidak terbebas dari keterbatasan-keterbatasan tertentu yang bersifat serius, yaitu mengenai insentif dan kebebasan pribadi.¹⁸

Islam memberikan jawaban atas kebuntuan dari kedua paham yang saling berlawanan tersebut. Islam tidak hanya mengakui hak milik pribadi tetapi juga menjamin pendistribusian kekayaan yang seluas-luasnya dan seadil-adilnya melalui lembaga keagamaan yang telah disyariatkan dan melalui peringatan-peringatan moral. Islam dengan jelas mendudukkan konsep yang tepat tentang kepemilikan.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, secara tegas telah mengatur ketentuan tentang kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan (*property*) hakikatnya adalah milik Allah secara absolut. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Mā'idah (5): 7 yang artinya:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya".¹⁹

Allah swt. adalah penguasa alam semesta dan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Dari ayat tersebut tidak berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk diri-Nya sendiri. Pada ayat yang lain dinyatakan bahwa:

"Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit! Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. al-Baqarah (2):29).

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang diciptakan Allah dimiliki secara kolektif oleh seluruh manusia. Allah swt. memberikan wewenang kepada manusia untuk menguasai hak milik tersebut dan memberikan izin kepemilikan pada orang tertentu yang

¹⁸Iwan Triyuwono dan Moh As'udi, *Akuntansi Syari'ah; Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat* (Jakarta: Salemba Empat, tt.), h. 45-46.

¹⁹Dalam ayat, yaitu QS. Ali 'Imrān (3): 189 disebutkan, :*"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu."*

sifatnya real. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nūr (24): 33 yang artinya:

“Berikanlah kepada manusia sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”

Pada kepemilikan di tangan manusia inilah konsep kepemilikan dibedakan. Para pemikir ekonomi Islam berupaya memahami *naṣṣ-naṣṣ shari’ah* tentang permasalahan kepemilikan ini, diantaranya adalah Syaikh Abū ‘Ubaid dalam kitabnya *al-Amwāl*.²⁰ Beliau mengklasifikasikan kepemilikan ini dalam dua kategori, yaitu (1) benda bergerak (tidak tetap) dinisbatkan kepada kepemilikan individu, dan (2) benda tidak bergerak (tetap) yang dinisbatkan kepada kepemilikan bersama.²¹ Agak sedikit berbeda dengan konsep kepemilikan perspektif Taqy al-Dīn al-Nabhany²² yang tertuang dalam *al-Nizhām al-Iqtishādy fi al-Islām*. Al-Nabhany mengklasifikasikan kepemilikan dalam tiga aspek, yaitu (1) kepemilikan individu (*private property*), (2) kepemilikan negara (*state property*), dan (3) kepemilikan publik (*collective property*).

Kepemilikan individu adalah hak kepemilikan oleh individu yang berlaku bagi zat atau kegunaan tertentu yang memungkinkan individu untuk mendapatkan atau memanfaatkan barang tersebut. Sebab-sebab kepemilikan yang menentukan individu bisa memiliki harta dikarenakan

²⁰Nama lengkap Abū ‘Ubaid adalah al-Qāsim ibn Sallam ibn Miskīn ibn Zaid ibn al-Harawy al-Asady al-Baghdādy. Dilahirkan pada tahun 150 H di Kota Harrah, Khurazan sebelah barat laut Afghanistan. Selain bidang fiqh, Ia juga mahir dalam bidang Bahasa Arab, Qira’ah, Tafsir, dan Hadis. lihat: Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 264-265

²¹Pendapat serupa diungkapkan oleh Syaikh Yahya ibn Adam al-Quraishy dalam kitabnya al-Kharāj.

²²Taqy al-Dīn al-Nabhāny adalah pendiri Harokah Hizb al-Tahrīr di Yordania pada tahun 1940- an. Dia pernah menjabat sebagai Qaḍy. Selain al-Nizām al-Iqtishādy fi al-Islām, karya al-Nabhāny yang lain adalah Shakhshiyah Islāmiyyah, al-Nizām al-Islāmy, al-Nizām al-Hukmy fi al-Islām, dan lain-lain. Lihat: Yahya, Abdurrahman, “Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani”, dalam *al-Wa’i*, No. 55, Tahun V, Edisi Khusus (Maret 2005), h. 35.

beberapa hal yaitu bekerja, warisan, harta pemberian negara, dan harta seseorang yang diperoleh dari pemberian orang lain. Kepemilikan negara adalah harta yang menjadi hak seluruh kaum Muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Termasuk dalam harta milik negara adalah *fa'i*, *kharaj*, *jizyah*, dan lain-lain.

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslimin, sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum Muslimin. Individu boleh mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Ada tiga jenis kepemilikan publik, yaitu:

1. Sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk keperluan sehari-hari, seperti: air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, dan lain-lain.
2. Kekayaan yang asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya, seperti: jalan umum, laut, sungai, danau, lapangan, masjid, dan lain-lain.
3. Barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya melimpah, baik berbentuk padat, cair, atau gas.

Terkait dengan kepemilikan umum ini, Rasulullah saw. bersabda:

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: padang, air, dan api” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). *Manusia itu berserikat (punya andil) dalam tiga perkara, yaitu: air, padang rumput, dan api (BBM, gas, listrik, dsb).* (HR Ahmad dan Abu Dawud).²³

Dalam hadis di atas, selain menyebut air, padang rumput, Rasulullah saw. juga menyebut kata “api”, yang dimaksudkan adalah energi, seperti: listrik, BBM, gas, batubara, nuklir dan sebagainya. Dengan demikian, berbagai sumber daya yang disebut dalam hadis di atas adalah masuk dalam kategori kepemilikan umum.

Dalam perspektif lain Imam besar Syi'ah abad ke-5 H, Syaikh al-Tusi dalam kitabnya *al-Mabsuth*, mengatakan bahwa “Air laut, air sungai, dan air yang mengalir dari sumber

²³Aly Aḥmad al-Salus, *al-Iqtisād al-Islāmy* (Beirut: Dār al-Saqāfah, 2000), h. 46.

alam adalah milik publik.” Sedangkan menurut pendapat al-Assal dan Karim, dengan mengutip pendapat Ibn Qudāmah, dalam kitabnya al-Mughny mengatakan:

“Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka”.

Maksud dari pendapat Ibn Qudāmah adalah bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak, meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Maka, barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya, tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

Berdasar hal tersebut, maka menurut perspektif Islam minyak dan gas merupakan sumber daya alam dalam wilayah kepemilikan publik (*collective property*). Oleh karena itu akses terhadap kepemilikan umum ini terbuka bagi masyarakat (kaum muslimin), namun regulasinya diatur oleh negara dengan amanah (*trust*) dan profesional (*technically well manage*). Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Negara akan mengelola sumber daya tersebut dan dibelanjakan untuk kepentingan publik secara adil dengan kontrol dari rakyat melalui mekanisme distribusi pendapatan. Hal ini sesuai firman Allah swt. dalam QS. Hūd (11): 61 yang menyebutkan:

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya”.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa di samping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, maka negarapun memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya.

Prinsip utama konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan

tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Dalam QS. al-Dhāriyāt (51): 19 disebutkan:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Sedangkan dalam QS. al-Baqarah (2): 219 Allah swt. berfirman:

“Dan mereka bertanya kepadanya apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”.

Juga, dalam QS. al-Hashr (59): 7 disebutkan:

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Terdapat beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari Abū Hurairah, Rasulullah bersabda, *“Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.”*

Demikian pula al-Hākim meriwayatkan dari Abū al-Aḥwash, bahwa Rasulullah bersabda, *“Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat dan kemudian (yang diberikan) Allah kepadamu tersebut ditambahkan.”*

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara untuk berlaku bijak dan adil dalam mendistribusikan harta. Dengan demikian, tidak ada diantara rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil. Sebagai contoh, beberapa peristiwa yang terjadi di negara Indonesia yang memberikan penjelasan betapa distribusi yang adil dan merata sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Hingga tidaklah mengherankan jika yang terjadi kemudian adalah kekecewaan daerah yang terinspirasi melalui keinginan daerah untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia, yang secara tidak langsung hal tersebut berimplikasi pada terciptanya otonomi daerah.

Terkait pelaksanaan dan pengawasan sektor migas di Indonesia, pada awalnya otoritas tersebut berada pada Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, sejak negara mengesahkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, maka kendali pengelolaan dan pengawasan migas beralih pada Badan Pengelola (BP) Migas, yaitu Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Dengan statusnya sebagai Badan Hukum, BP Migas sebagai pelaksana negara tidak memiliki kapasitas sebanyak Pertamina baik dari segi sumber daya manusia, dana, kapasitas hingga kewenangan. Otoritas BP Migas sangat terbatas.

Dengan demikian, berlakunya undang-undang Migas memperlemah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap operator pertambangan, khususnya untuk memastikan apakah perusahaan eksplorasi migas sudah mengikuti prosedur beroperasi yang benar dan aman. Akibatnya, terhadap kasus Lapindo misalnya pemerintah tidak bisa mengambil tindakan untuk mencabut ijin operasi PT. Lapindo Brantas. Hal ini terjadi karena pemerintah hanya memiliki fungsi regulator.

Berdasar fakta tersebut, semestinya pemerintah meninjau ulang Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Karena Undang-undang tersebut telah memperlemah posisi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap operator pertambangan migas.

Disamping itu, sudah saatnya pemerintah melihat bagaimana pengelolaan sumber daya migas perspektif Islam, setelah kebijakan yang telah ditetapkan mengalami kelemahan. Islam menetapkan bahwa minyak dan gas adalah sumber daya alam dalam wilayah kepemilikan publik. Karena migas adalah sumber daya migas dalam wilayah kepemilikan publik, maka privatisasi dalam sektor ini tidak diperbolehkan menurut Islam. Selain itu seluruh bentuk kepemilikan individu (swasta), baik asing maupun domestik, atas industri yang memproduksi barang milik umum, harus dibatalkan, dan dikembalikan kepada negara sebagai pemegang amanat umat, yang menjadi hak milik umum. Negara semestinya mengambil alih industri-industri ini, sekaligus mengelolanya. Karena itu, seluruh investasi

atau aset yang dimiliki oleh individu (swasta), baik asing maupun domestik tersebut akan dikembalikan.

Sama halnya perusahaan atau badan hukum yang mengelola usaha yang masuk dalam kategori kepemilikan umum, yaitu barang-barang yang tidak bisa dimonopoli oleh individu, barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau barang-barang yang mempunyai volume besar seperti migas, maka kepemilikan individu (swasta), baik asing maupun domestik dalam konteks ini semestinya dibatalkan.

Merujuk penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa sumber daya migas termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Rakyatlah yang sesungguhnya menjadi pemilik hakiki sumber daya tersebut. Kepemilikan ini tidak bisa berpindah lagi, baik berpindah kepada negara, kepada swasta, apalagi kepada swasta luar negeri. Negara dalam hal ini hanyalah mengelola, bukan memiliki. Tanggung jawab negara adalah mengelola seluruh sumber daya alam itu untuk digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyatnya.

Idealnya negara tidak menjadi penghianat rakyat, akan tetapi justru menjadi pelindung bagi rakyatnya. Sumber daya migas di Indonesia yang jumlahnya melimpah adalah milik umum, milik seluruh rakyat, bukan milik segelintir orang (pemilik modal). Dengan demikian semestinya negara mengelola dengan professional dan amanah untuk kesejahteraan rakyat.

G. Penutup

Allah swt. telah menciptakan manusia dengan berbagai kelengkapan sumberdaya alam yang dibutuhkan manusia. Selain sumber daya alam yang dapat diperbarui, Sang Pencipta juga mencukupi kebutuhan manusia dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui misalnya barang tambang dan mineral termasuk minyak bumi dan gas. Sifat sumber daya minyak dan gas adalah bisa habis dan punah jika dieksploitasi terus menerus. Oleh karena itu pemanfaatannya

harus bijaksana dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Memperhatikan pemanfaatan sumber daya migas di Indonesia memang terkesan eksploitatif. Hal ini tidak terlepas dari paradigma kapitalis yang mencengkeram kehidupan manusia. Paradigma kapitalis memperbolehkan individu atau swasta untuk menguasai sumber daya alam. Implikasinya adalah negara tidak mempunyai wewenang untuk melakukan regulasi. Hal ini menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan. Rakyat tidak ikut menikmati sumber daya alam karunia Sang Pencipta.

Berbeda dengan paradigma kapitalis, paradigma Islam menawarkan solusi yang adil dan manusiawi serta menjunjung tinggi hak-hak alam. Dalam Islam minyak dan gas merupakan sumber daya alam dalam wilayah kepemilikan publik (*collective property*). Oleh karena itu, akses terhadap kepemilikan umum ini terbuka bagi masyarakat (kaum muslimin), namun regulasinya diatur oleh negara dengan amanah (*trust*) dan profesional (*technically well manage*). Kekayaan ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Negara akan mengelola sumber daya tersebut dan dibelanjakan untuk kepentingan publik secara adil dengan kontrol dari rakyat

Daftar Pustaka

- 'Aly Aḥmad al-Salus, *al-Iqtiṣād al-Islāmy*, Beirut, Dār al-Saqāfah, 2000.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*, terj. Soeheba Kramadibrata, Jakarta, UI Press, 1986.
- Hady Sucipto, "Investasi Asing Mensejahterakan Rakyat?", dalam *Jurnal al-Wa'ie*, No. 77 Tahun VII, 24

- Imam Munawwir, *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan*, Surabaya, Bina Ilmu, tt..
- Iwan Triyuwono dan Moh As'udi, *Akuntansi Syari'ah; Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta, Salemba Empat, tt.
- M. Ismail Yusanto, "Mengembalikan Kekayaan Milik Rakyat", dalam *Jurnal al-Wa'ie*. No. 77. Tahun VII, h.34-35.
- M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, USA, The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Muhamamad Baqir Sadr, *Contemporary Man and the Social Problem*, Wofis, Teheran, 1980
- Winardi, *Ilmu Ekonomi: Aspek-Aspek Sejarahnya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Yahya, Abdurrahman, "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani", dalam *al-Wa'i*, No. 55, Tahun V, Edisi Khusus, Maret 2005.
- , "Jatim Kaya Migas dan Bencana". Dalam <http://www.antaraneews.com>, diakses 10 April 2011.
- BUMN Online, "Pemerintah Rencanakan Divestasi Lima Belas Perusahaan", dalam <http://members.bumn-ri.com>, diakses pada 28 Nopember 2008.
- Depkumham Online, "Database Peraturan", dalam <http://www.djpp.depukumham.go.id>, diakses pada 17 April 2011
- ESDM Online, "Investasi Asing di Indonesia", dalam <http://www.esdm.go.id>. diakses pada tanggal 26 April 2011.
- Jatam online, "Siaran Pers JATAM", dalam <http://www.jatam.org>, diakses pada tanggal 17 April 2011.
- Mediadata Online. "Daftar Peraturan Migas di Indonesia (Dilengkapi Profil PERTAMINA & PGN, serta UU No. 22 Tahun 2001 & UU No. 30 Tahun 2007)", dalam <http://www.mediadata.co.id>, diakses 10 April 2011.

- Okezone online, "Penerimaan Migas Capai Rp. 303 triliun", dalam <http://economy.okezone.com>, diakses pada tanggal 17 April 2011.
- Tempo online, "Daftar Negatif Investasi, Menuai Kritik", dalam <http://www.tempointeraktif.com>, diakses pada 12 April 2011
- Walhi Online, "Kebakaran Minyak Sukowati, Jatim Kaya Migas dan Bencana," dalam <http://www.walhi.or.id>, diakses 10 April 2011.